



**PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 10 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4381);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 22 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2000 Nomor 25);
12. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 28);
13. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE**

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Kota Ternate sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Ternate.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate.
7. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kota Ternate.
8. Kepala Puskesmas adalah Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Ternate.
9. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

15. Unit/Instalasi Pelayanan Kesehatan adalah unit-unit pelayanan kesehatan meliputi Puskesmas-Puskesmas yang berada di wilayah Kota Ternate dan Unit Pelaksana Teknis lainnya serta UPTD Laboratorium.
16. Puskesmas DTP adalah Puskesmas dengan tempat perawatan.
17. Puskesmas keliling adalah sebagian pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas secara berkeliling di wilayah kerjanya.
18. Tarif pelayanan kesehatan adalah pungutan yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan.
19. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan adalah kegiatan fungsional yang melaksanakan berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau paramedis kepada penderita yang tidak menginap.
20. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap adalah kegiatan fungsional yang melaksanakan berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau paramedis kepada penderita yang menginap berdasarkan kelas yang telah ditentukan.
21. Pengobatan adalah usaha penyembuhan atau pengurangan gejala penyakit yang dilakukan oleh tenaga medis atau para medis yang ditunjuk.
22. Poliklinik umum adalah bagian dari unit/instalasi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan pengobatan.
23. Poliklinik Gigi adalah bagian dari unit/instalasi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan pengobatan gigi.
24. Poliklinik spesialis adalah pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan pengobatan yang bersifat spesialis.
25. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB) adalah pelayanan kesehatan dengan maksud memelihara dan meningkatkan kesehatan ibu hamil, nifas, menyusui (laktasi), bayi serta anak pra-sekolah dan pelayanan keluarga berencana.
26. Pemeriksaan Laboratorium adalah kegiatan khusus untuk mengerjakan pemeriksaan bahan dari penderita untuk menunjang diagnosis, yang meliputi Darah, Urine Rutin, Faeces, Biokimia, Serologi/Imunologi, Parasitologi, Mikrobiologi,
27. Orang yang kurang mampu adalah mereka yang kurang/tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala Kelurahan yang diketahui Camat dan mereka yang dipelihara oleh Badan Sosial/Rumah Yatim Piatu Pemerintah atau badan Swasta yang sudah disahkan sebagai badan hukum.
28. Unit Perawatan Intensif (ICU) adalah unit fungsional yang melaksanakan jenis perawatan secara intensif.
29. Unit Gawat Darurat adalah unit fungsional yang melaksanakan jenis pelayanan kesehatan yang segera dalam upaya menyelamatkan jiwa penderita yang dalam keadaan kritis.
30. Pelaksana adalah tenaga medis, paramedis dan tenaga non medis baik langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kesehatan.
31. Pengambilan sample adalah kegiatan pengambilan contoh spesimen lingkungan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan.
32. Pemeriksaan Cholinesterase Darah suatu kegiatan untuk mengetahui tingkat keterpaparan akibat dari pemakaian pestisida bagi penjamah pestisida (Petani, Penyemprot, Pegawai Toko/Kios pabrik pestisida) dengan menggunakan alat Tintometer Kit.
33. Pengendalian Kepadatan Vektor Perhektar adalah suatu tindakan untuk meminimalkan atau menghilangkan vector pengganggu (lalat) yang dapat menurunkan kualitas lingkungan sehat.
34. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan baik tenaga medis maupun paramedis.
35. Balai Pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar secara rawat jalan dan di klasifikasikan sesuai dengan kemampuan pelayan kesehatan di sarana tersebut.
36. Rumah Bersalin adalah tempat penyelenggaraan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, pertolongan persalinan dan masa nifas fisiologis termasuk pelayanan KB serta perawatan bayi baru lahir secara rawat inap.
37. Balai Asuhan Keperawatan adalah tempat penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan asuhan keperawatan paripurna beroperasi selama 24 jam/hari dan dilaksanakan tenaga perawat.
38. Balai Konsultasi Gizi adalah tempat penyelenggaraan pelayanan konsultasi gizi paripurna yang dilaksanakan tenaga ahli gizi klinis yang beroperasi 24 jam/ hari.
39. Institusi berbadan hukum adalah yayasan atau perusahaan (PT,CV, dll) yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

40. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
41. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
42. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
45. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
46. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
47. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi yang menikmati pelayanan kesehatan dengan menggunakan Kartu Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin (Askeskin) atau sejenisnya.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan dan atau jenis fasilitas yang dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

BAB VI
JENIS DAN CARA PENENTUAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Pertama
Jenis Pelayanan

Pasal 8

- (1) Pelayanan Kesehatan di Puskesmas terdiri dari :
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Keuring/pemeriksaan kesehatan untuk maksud-maksud tertentu;
 - c. Pelayanan kegawat-daruratan;
 - d. Rawat inap;
 - e. Pengawasan medis (Visite);
 - f. Jasa Tindakan Medis, meliputi :
 1. Jasa persalinan normal;
 2. Jasa persalinan pathologis;
 3. Jasa tindakan medis khusus yang dilakukan diunit rawat jalan/di luar kamar bedah, seperti Placenta Manual, Jahit luka dan perawatan luka, Khitanan (sirkumsisi), Eksterpasi, Insisi, Bilas Serumen/OMP, Epilasi, Pengobatan Perforasi Portio Uteri, Tindik, Kateterisasi / pengobatan dan Lavement pengobatan.
 4. Jasa tindakan di ruangan perawatan meliputi tindakan; suntik, infus, transfusi, vena seksi, kateterisasi, lavement, glysering spuid, sekoorateen, Sonde Lambung.
 - g. Pelayanan kesehatan gigi;
 - h. Penggunaan kamar Persalinan;
 - i. Penggunaan ruang UGD;
 - j. Laboratorium;
 - k. Pemeriksaan penunjang lain;
 - l. Penggunaan mobil ambulance;
 - m. Penggunaan mobil jenazah
 - n. Visum et repertum
 - o. Konseling kesehatan (konseling gizi, KB, kesehatan reproduksi remaja).
- (2) Tarif Pelayanan Kesehatan ialah tarif yang dipungut dari pengguna jasa yang mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas dan unit kesehatan lainnya diluar Rumah Sakit.

Bagian Kedua
Cara Penentuan Tarif

Pasal 9

- (1) Tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas terdiri dari tarif rawat jalan, gawat darurat dan tarif rawat inap.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan rawat jalan meliputi biaya jasa sarana dan jasa pelayanan;
 - b. pelayanan kesehatan pemeriksaan badan untuk maksud-maksud tertentu (keuring), pemeriksaan elektromedis, laboratorium serta tindakan medis spesialis;
 - c. pelayanan kesehatan bagi penderita rawat inap yang besar tarifnya per hari ditentukan sesuai dengan kelas yang dipilih oleh penderita yang dihitung berdasarkan atas harga makanan ditambah komponen perawatan lainnya.
 - d. pengawasan medis perhari sesuai dengan kelas yang dipilih oleh penderita.
 - e. tindakan medis tergantung dari jenis tindakan dan sesuai dengan kelas perawatan yang dipilih penderita.

- f. penggunaan ruang perawatan sesuai dengan kelas perawatan yang dipilih oleh penderita dan komponen lainnya.
- (3) Pungutan tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas :
- Obat ditetapkan sesuai dengan harga eceran tertinggi yang berlaku (Puskesmas dengan fasilitas Apotik pelengkap)
 - Penggunaan mobil ambulance dan mobil jenazah ditentukan berdasarkan jarak tempuh dan bahan bakar premium
 - Visum et Repertum

Pasal 10

- Tarif Pelayanan Puskesmas bagi pelayanan kegawat-daruratan di ruang rawat jalan darurat ditentukan berdasarkan biaya jasa sarana, jasa pelayanan dan komponen biaya lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- Tarif pelayanan kesehatan bagi penderita tertanggung PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia, PT. Jamsostek dan Asuransi Kesehatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- Untuk perhitungan akhir semua tarif pelayanan kesehatan rawat inap di Puskesmas DTP, hari masuk dihitung penuh sedangkan hari pulang dibebaskan, kecuali tindakan perawatan.
- Dalam hal penderita pulang tanpa pemberitahuan, maka biaya pelayanan kesehatan harus dibayar oleh keluarga penderita.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 12

- Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas rawat jalan/rawat inap, sebagai berikut :

No.	Uraian	Tarif Retribusi			
		Jasa Umum (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Medis/ Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1. UGD					
a.	Pengobatan Umum	5.000	-	5.000	10.000
b.	Pengobatan Spesialis	5.000	-	15.000	20.000
c.	Tindakan Rawat Darurat/Spesialis	5.000	5.000	20.000	30.000
d.	Deбри Demand Luka	2.500	2.500	2.500	7.500
e.	Jahid Luka Ringan	2.500	2.500	2.500	7.500
f.	Minor Surgery Ringan	5.000	2.000	5.000	12.000
g.	Insisi Abses	5.000	2.500	5.000	12.500
h.	Sirkum Sisi	20.000	5.000	25.000	50.000
2. SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN KESEHATAN					
a.	Melanjutkan pendidikan	3.000	2.000	5.000	10.000
b.	Sehat Calon Pengantin	3.000	2.000	5.000	10.000
c.	Surat keterangan sehat	3.000	2.000	5.000	10.000
d.	Jemah haji	3.000	2.000	20.000	25.000
3. PEMERIKSAAN LABORATORIUM					
a. Pemeriksaan Hematologi					
1.	CBC & LED (Darah lengkap)	15.000	10.000	10.000	35.000
2.	LED	1.500	1.500	2.000	5.000
3.	HB	3.500	3.500	3.000	10.000
4.	Lekosit	3.000	2.500	3.000	8.500
5.	Hitung jenis (Diff)	4.000	2.500	2.000	8.500

No.	Uraian	Tarif Retribusi			
		Jasa Umum (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Medis/ Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
	6. Golongan Darah	5.500	2.500	2.000	10.000
	7. Eritrosit	3.000	2.500	3.000	8.500
	8. Trombosit	5.000	2.500	3.000	8.500
	9. Malaria (DDR)	3.000	2.500	3.000	8.500
	10. Masa Bekuan (CT)	3.000	1.500	3.000	7.500
	11. Masa Perdarahan (BT)	3.000	1.500	3.000	7.500
	12. Hematokrit	5.000	2.500	2.000	9.500
	13. Morfologi darh tepi	5.000	2.500	20.000	27.500
	b. Kimia Klinik				
	1. Na /K /Cl	25.000	3.500	6.000	34.500
	2. Total protein	12.500	3.500	6.000	22.000
	3. Albumin	12.500	3.500	6.000	22.000
	4. Bilirubin total	12.500	3.500	6.000	22.000
	5. Bilirubin direk	12.500	3.500	6.000	22.000
	6. Kreatinin	12.500	3.500	6.000	22.000
	7. Asam Urat	12.500	3.500	6.000	22.000
	8. Cholestrol	12.500	3.500	6.000	22.000
	9. HDL	15.500	3.500	6.000	25.000
	10. LDL	12.500	3.500	6.000	22.000
	11. GGT	18.000	3.500	6.000	27.500
	12. GOT	12.500	3.500	6.000	22.000
	13. GPT	12.500	3.500	6.000	22.000
	14. Alkali fostafatse	12.500	3.500	6.000	22.000
	15. Glukosa	10.500	3.500	6.000	20.000
	16. Gamma GT	18.000	3.500	6.000	27.500
	17. Trigliserida	18.000	3.500	6.000	27.500
	18. Ureum	12.500	3.500	6.000	22.000
	19. Narkoba (3 parmeter)	50.000	3.500	10.000	63.500
	c. Pemeriksaan Imunologi				
	1. Test Kehamilan	6.500	3.500	5.000	15.000
	2. VRDL	10.500	3.500	6.000	20.000
	3. HBsAg rapid	10.500	3.500	6.000	20.000
	4. HCV rapid	20.500	3.500	6.000	30.000
	5. Widal	25.000	3.500	10.000	38.500
	d. Pemeriksaan Urine				
	1. Urine rutin + sendimen	7.000	3.500	6.000	16.500
	2. Urine rutin	6.000	3.500	2.500	12.000
	3. Urine reduksi	2.500	1.500	2.000	6.000
	4. Urine esbach	2.500	1.500	2.000	6.000
	5. Urine bence jones	2.500	1.500	2.000	6.000
	6. Urine protein	2.500	1.500	2.000	6.000
	7. Bilirubin /Urobilin	2.500	1.500	2.000	6.000
	8. Urine keton	2.500	1.500	2.000	6.000
	9. pH	2.500	1.500	2.000	6.000
	10. Analisa Sperma	16.500	3.500	10.000	30.000
	e. Pemeriksaan Mokrbiologi				
	1. BTA 1 x	4.000	2.000	6.000	12.000
	2. Pewarnaan gram	5.000	2.000	5.000	13.000
	3. Filariasis	5.000	2.000	5.000	13.000

No.	Uraian	Tarif Retribusi			
		Jasa Umum (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Medis/ Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
	f. Faeces				
	1. Faeces rutin	1.000	1.000	4.000	6.000
	2. Faeces benzinidin	2.500	1.500	5.000	9.000
	3. Sterkobilin	1.000	1.000	4.000	6.000
	4. Amoeba	1.000	1.000	4.000	6.000
	5. Faeces konsentrasi	1.000	1.000	4.000	6.000
4.	PELAYANAN KIA				
	a. ANC	3.000	3.000	4.000	10.000
	b. Buku KIA	3.000	3.000	4.000	10.000
	c. Inserti IUD	5.000	5.000	10.000	20.000
	d. Ekstraksi IUD	5.000	5.000	10.000	20.000
	e. Inserti Inplan	5.000	5.000	15.000	25.000
	f. Ekstraksi Inplan	5.000	5.000	15.000	25.000
	g. Pap smear	5.000	5.000	15.000	25.000
	h. Tindik Telinga	2.500	2.500	5.000	10.000
	i. Senam Hamil	5.000	5.000	5.000	15.000
5.	PELAYANAN GIGI				
	a. Membersihkan Karang Gigi/Kwadran	10.000	5.000	15.000	30.000
	b. Kuretase Gusi	5.000	5.000	12.000	22.000
	c. Penambalan Sementara	5.000	5.000	20.000	30.000
	d. Penambalan Tetap Gigi :	15.000	5.000	15.000	35.000
	1. Amalgam	15.000	5.000	15.000	35.000
	2. SIK	15.000	10.000	15.000	35.000
	3. Komposit	10.000	5.000	15.000	30.000
	e. Cabut Gigi Susu	10.000	5.000	10.000	25.000
	f. Cabut Gigi Tetap Normal	5.000	5.000	10.000	20.000
	g. Cabut Gigi Tetap Komplikasi	10.000	5.000	10.000	25.000
	h. Pengobatan Abses Insisi Intra oral	10.000	5.000	15.000	30.000
	i. Foto intra oral	10.000	5.000	15.000	30.000
	j. Perawatan Saluran Akar	10.000	5.000	15.000	30.000
6.	TINDAKAN DI RUANG PERAWATAN UMUM				
	a. Suntikan	1.000	-	2.500	3.500
	b. Infus	2.000	1.000	5.000	8.000
	c. Transfusi	2.000	1.000	5.000	8.000
	d. Venaseksi	2.000	1.000	10.000	13.000
	e. Sonde Hidung	2.000	2.000	10.000	14.000
	f. Bilas lambung	5.000	2.000	13.000	20.000
	g. Kateterisasi Kandung Kencing	5.000	2.000	13.000	20.000
	h. Lavement Pengobatan	5.000	2.000	13.000	20.000
	i. Resusitasi	5.000	2.000	23.000	30.000
	j. Fisio terapi	10.000	5.000	15.000	30.000
	k. EKG	10.000	5.000	15.000	30.000
	l. Rontgen	5.000	10.000	15.000	30.000
	m. USG	10.000	5.000	20.000	35.000
	n. Pungsi	10.000	10.000	25.000	45.000
7.	TINDAKAN DI RUANG PERAWATAN KEBIDANAN				
	a. Kuretase	20.000	10.000	100.000	130.000
	b. Perawatan Kuretase	5.000	5.000	15.000	25.000
	c. Perawatan Abortus	5.000	5.000	15.000	25.000

No.	Uraian	Tarif Retribusi			
		Jasa Umum (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Medis/ Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
	d. Persalinan Normal	50.000	30.000	200.000	280.000
	e. Surat Keterangan Lahir	5.000	5.000	10.000	20.000
	f. Persalinan dengan tindakan	50.000	50.000	300.000	400.000
	g. Perawatan Bayi	5.000	5.000	10.000	20.000
	h. Perawatan Bayi dengan Inkubator	5.000	5.000	15.000	25.000
8.	TARIF RUANGAN PERAWATAN				
	a. Klas III	5.000	15.000	-	20.000
	b. Klas II	10.000	30.000	-	40.000
	c. Klas I	15.000	65.000	-	80.000
9.	TARIF VISITE DOKTER UMUM				
	a. Klas III	1.000	-	7.500	8.500
	b. Klas II	1.000	-	10.000	11.000
	c. Klas I	1.000	-	15.000	16.000
10.	TARIF VISITE DOKTER SPESIALIS				
	a. Klas III	1.000	-	15.000	16.000
	b. Klas II	1.000	-	20.000	21.000
	c. Klas I	1.000	-	30.000	31.000
11.	KONSUL DOKTER SPESIALIS				
	a. Klas III	-	-	20.000	20.000
	b. Klas II	-	-	25.000	25.000
	c. Klas I	-	-	30.000	30.000
12.	KONSELING PENYAKIT JIWA				
	a. Kasus berat	5.000	-	10.000	15.000
	b. Kasus Ringan	2.000	-	8.000	10.000
13.	KONSELING KESEHATAN REMAJA				
	a. Kasus berat	5.000	-	10.000	15.000
	b. Kasus Ringan	2.000	-	8.000	10.000
14.	KONSELING GIZI	5.000	5.000	10.000	20.000
15.	PELAYANAN DI RUANG DM				
	a. Konseling Penyakit DM	5.000	5.000	10.000	15.000
	b. Perawatan Kaki	10.000	5.000	20.000	35.000
16.	VISUM ET REPERTUM	10.000	5000	40.000	65.000
17.	PENGGUNAAN MOBIL JENAZAH	5.000	20.000	15.000	40.000

- (2) Besarnya tarif terdiri dari jasa umum, jasa sarana dan jasa medis / pelayanan, per masing-masing pelayanan kesehatan yang di berikan kepada orang pribadi atau badan.
- (3) Jasa umum dimaksud adalah pungutan retribusi secara umum di bayarkan oleh orang atau badan yang menerima jasa pelayanan kesehatan sebagai retribusi pelayanan kesehatan.
- (4) Jasa sarana dimaksud adalah pungutan jasa sarana/alat yang digunakan untuk penunjang pelayanan kesehatan yang akan dipergunakan sebagai pemeliharaan alat kesehatan di Puskesmas.
- (5) Jasa medis/pelayanan dimaksud adalah pungutan jasa pelayanan yang diberikan oleh medis dan atau paramedis kepada orang atau badan yang menerima pelayanan kesehatan, diperuntukkan sebagai jasa medis dan paramedis yang memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas.
- (6) Jasa medis dan paramedis diperuntukkan untuk medis dan paramedis yang memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas, penerimannya disesuaikan dengan peraturan keuangan yang berlaku.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan diberikan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sesuai dengan pelayanan kesehatan kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.
- (2) Saat terutang retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi serta bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSRD diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan ditempat pembayaran yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.
- (3) Bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XII ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Walikota atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (2) Tata cara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penagihan dengan menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Jumlah kekurangan Retribusi Terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran atas ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan
- (5) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 22

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 23

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan atau pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain dapat diberikan kepada wajib retribusi/masyarakat kurang mampu untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusakan.
- (4) Selain pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan pertimbangan tertentu dan/atau atas kebijakan Daerah, Walikota dapat menetapkan jenis-jenis pelayanan yang dapat diberikan secara cuma-cuma.
- (5) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi, dan jenis-jenis pelayanan yang diberikan secara cuma-cuma, diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Walikota.

BAB XVIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XIX PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 27

- (1) Piutang retribusi tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan retribusi yang sudah kedaluwarsa, dapat dihapus.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 28

- (1) Instansi/SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut retribusi paling tinggi sebesar 5% (lima persen), dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.

- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Walikota.

BAB XXI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Ternate diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Ternate yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Pejabat atau pegawai yang tidak melaksanakan tugas dengan baik sehingga merugikan keuangan daerah diberi sanksi sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan penerimaan negara.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Tata Praja	
Kadis PPKAD	
Kadis Kesehatan	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 17 Januari 2011

WALIKOTA TERNATE,

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 17 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ISNAIN Hi. IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2011 NOMOR 70

+++++ ===== +++++

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 12

(1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas rawat jalan/rawat inap, sebagai berikut :

No.	Uraian	Tarip Retribusi			
		Jasa Umum (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Medis/ Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	UGD				
	i. Pengobatan Umum	5.000	-	5.000	10.000
	j. Pengobatan Spesialis	5.000	-	20.000	25.000
	k. Tindakan Rawat Darurat/Spesialis	10.000	5.000	40.000	55.000
	l. Debr Demand Luka	2.500	2.500	2.500	7.500
	m. Jahid Luka Ringan	5.000	1.000	5.000	11.000
	n. Minor Surgery Ringan	7.500	2.000	10.000	20.000
	o. Insisi Abses	10.000	2.500	15.000	27.500
	p. Sirkum Sisi	25.000	5.000	50.000	80.000
2.	SURAT KETERANGAN				
	e. Sehat (kerja) diluar Laboratorium dan Rongent	5.000	-	5.000	10.000
	f. Sehat Anak Sekolah				
	g. Sehat Calon Pengantin	3.000	-	5.000	8.000
		5.000	-	10.000	15.000
3.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM				
	g. Pemeriksaan Hematologi				
	14. CBC & LED (Darah lengkap)	20.000	10.000	15.000	45.000
	15. LED	5.000	2.500	5.000	12.500
	16. HB	7.500	2.500	5.000	15.500
	17. Lekosit	5.000	2.500	5.000	15.000
	18. Hitung jenis (Dift)	5.000	2.500	5.000	12.500
	19. Golongan Darah	5.000	2.500	5.000	12.500
	20. Eritrosit	5.000	2.500	5.000	12.500
	21. Trombosit	5.000	2.500	5.000	12.500
	22. Malaria (DDR)	5.000	2.500	7.500	15.000

No.	Uraian	Tarip Retribusi			
		Jasa Umum (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Medis/ Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
	23. Masa Bekuan (CT)	5.000	1.500	3.500	10.000
	24. Masa Perdarahan (BT)	5.000	1.500	3.500	10.000
	25. Hematokrit	5.000	2.500	5.000	12.500
	26. Morfologi darh tepi	5.000	15.000	30.000	50.000
	h. Kimia Klinik				
	20. Total protein	12.500	7.500	10.000	30.000
	21. Albumin	12.500	7.500	10.000	30.000
	22. Bilirubin total	12.500	7.500	10.000	30.000
	23. Bilirubin direk	12.500	7.500	10.000	30.000
	24. Kreatinin	12.500	7.500	10.000	30.000
	25. Asam Urat	12.500	7.500	10.000	30.000
	26. Cholestrol	12.500	7.500	10.000	30.000
	27. HDL	12.500	7.500	10.000	30.000
	28. LDL	12.500	7.500	10.000	30.000
	29. GGT	12.500	7.500	10.000	30.000
	30. GOT	12.500	7.500	10.000	30.000
	31. GPT	12.500	7.500	10.000	30.000
	32. Alkali fostafatse	12.500	7.500	10.000	30.000
	33. Glukosa	12.500	7.500	10.000	30.000
	34. Gamma GT	12.500	7.500	10.000	30.000
	35. Trigliserida	12.500	7.500	10.000	30.000
	36. Ureum	12.500	7.500	10.000	30.000
	37. Narkoba (3 parmeter)	50.000	10.000	25.000	85.000
	i. Pemeriksaan Imunologi				
	6. Test Kehamilan	5.000	5.000	5.000	15.000
	7. VRDL	5.000	5.000	10.000	20.000
	8. HBsAg rapid	20.000	10.000	15.000	45.000
	9. HCV rapid	20.000	10.000	15.000	45.000
	10. Widal	20.000	10.000	15.000	45.000
	j. Pemeriksaan Urine				
	11. Urine rutin + sendimen	10.000	5.000	10.000	25.000
	12. Urine rutin	10.000	5.000	5.000	20.000
	13. Urine reduksi	3,500	1.000	2.500	7.000
	14. Urine esbach	3,500	1.000	2.500	7.000
	15. Urine bence jones	3,500	1.000	2.500	7.000
	16. Urine protein	3,500	1.000	2.500	7.000
	17. Bilirubin /Urobilin	3,500	1.000	2.500	7.000
	18. Urine keton	3,500	1.000	2.500	7.000
	19. pH	3,500	1.000	2.500	7.000
	20. Analisa Sperma	10.000	5.000	20.000	35.000
	k. Pemeriksaan Mokrobiologi				
	4. BTA 1 x	5.000	2.500	7.500	15.000
	5. Pewarnaan gram	5.000	2.500	7.500	15.000
	6. Filariasis	5.000	2.500	7.500	15.000
4.	PELAYANAN KIA				

No.	Uraian	Tarip Retribusi			
		Jasa Umum (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Medis/ Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
	j. ANC	2.500	2.500	5.000	10.000
	k. Buku KIA	2.500	2.500	5.000	10.000
	l. Inserti IUD	5.000	5.000	20.000	30.000
	m. Ekstraksi IUD	5.000	5.000	20.000	30.000
	n. Inserti Inplan	5.000	5.000	20.000	30.000
	o. Ekstraksi Inplan	5.000	5.000	20.000	30.000
	p. Pap smear	5.000	5.000	15.000	25.000
	q. Tindik Telinga	5.000	5.000	15.000	25.000
	r. Senam Hamil	5.000	5.000	20.000	25.000
5.	PELAYANAN GIGI				
	k. Membersihkan Karang Gigi/Kwadran	25.000	15.000	20.000	60.000
	l. Kuretase Gusi	20.000	10.000	20.000	50.000
	m. Penambalan Sementara	20.000	10.000	20.000	50.000
	n. Penambalan Tetap Gigi :				
	4. Amalgam	15.000	5.000	25.000	45.000
	5. SIK	15.000	5.000	30.000	50.000
	6. Komposite	10.000	10.000	40.000	60.000
	o. Cabut Gigi Susu	15.000	5.000	35.000	55.000
	p. Cabut Gigi Tetap Normal	15.000	5.000	20.000	40.000
	q. Cabut Gigi Tetap Komplikasi	20.000	5.000	30.000	55.000
	r. Pengobatan Abses Insisi Intra oral	10.000	5.000	30.000	45.000
	s. Foto intra oral	20.000	15.000	30.000	65.000
	t. Perawatan Saluran Akar	10.000	5.000	40.000	55.000
6.	TINDAKAN DI RUANG PERAWATAN UMUM				
	o. Suntikan	5.000	-	5.000	10.000
	p. Infus	5.000	-	10.000	15.000
	q. Transffusi	5.000	-	20.000	25.000
	r. Venaseksi	5.000	-	25.000	30.000
	s. Sonde Hidung	5.000	-	20.000	25.000
	t. Bilas lambung	5.000	-	30.000	35.000
	u. Kateterisasi Kandung Kencing	5.000	-	20.000	25.000
	v. Lavement Pengobatan	5.000	-	25.000	30.000
	w. Resusitasi	10.000	-	45.000	55.000
	x. Fisio terapi	15.000	-	30.000	45.000
	y. EKG	15.000	-	30.000	45.000
	z. Ronthgen	10.000	-	40.000	50.000
	aa. USG	10.000	15.000	50.000	75.000
	bb. Pungsi	25.000	-	55.000	80.000
7.	TINDAKAN DI RUANG PERAWATAN KEBIDANAN	100.000	20.000	200.000	320.000
	i. Kuretase	5.000	-	15.000	20.000
	j. Perawatan Kuretase	5.000	-	15.000	20.000
	k. Perawatan Abortus	50.000	50.000	250.000	350.000
	l. Persalinan Normal	5.000	-	10.000	15.000
	m. Surat Keterangan Lahir	100.000	100.000	350.000	550.000
	n. Persalinan dengan tindakan	5.000	-	10.000	15.000
	o. Perawatan Bayi	5.000	5.000	15.000	25.000

No.	Uraian	Tarip Retribusi			
		Jasa Umum (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Medis/ Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
	p. Perawatan Bayi dengan Inkobator				
8.	TARIF RUANGAN PERAWATAN	5.000	75.000	-	80.000
	d. Klas III	10.000	90.000	-	100.000
	e. Klas II	15.000	110.000	-	125.000
	f. Klas I				
9.	TARIF VISITE DOKTER UMUM	5.000	-	10.000	15.000
	d. Klas III	10.000	-	15.000	25.000
	e. Klas II	15.000	-	20.000	35.000
	f. Klas I				
10.	TARIF VISITE DOKTER AHLI	10.000	-	20.000	30.000
	d. Klas III	15.000	-	30.000	45.000
	e. Klas II	20.000	-	35.000	55.000
	f. Klas I				
11.	KONSUL DOKTER SPESIALIS	-	-	25.000	-
	a. Klas III	-	-	35.000	-
	b. Klas II	-	-	40.000	-
	c. Klas I				
12.	KONSELING PENYAKIT JIWA	5.000	-	10.000	15.000
	c. Kasus berat	2.000	-	8.000	10.000
	d. Kasus Ringan				
13.	KONSELING KESEHATAN REMAJA				
	c. Kasus berat	5.000	-	10.000	15.000
	d. Kasus Ringan	2.000	-	8.000	10.000
14.	KONSELING GIZI	5.000	5.000	10.000	20.000
15.	PELAYANAN DI RUANG DM				
	c. Konseling Penyakit DM	5.000	5.000	10.000	15.000
	d. Perawatan Kaki	10.000	5.000	30.000	45.000
16.	VISUM ET REPERTUM	20.000	-	50.000	70.000
17.	PENGGUNAAN MOBIL JENAZAH	10.000	20.000	20.000	50.000

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

